



**PUTUSAN**  
**Nomor 102/B/PK/PJK/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. HERU MARHANTO UTOMO, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. AYU ENDAH DAMASTUTI, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-748/PJ./2013 tanggal 22 April 2013;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

**melawan:**

**BUT. GENUINE MARITIME, Ltd. SA**, tempat kedudukan di C/O Humpus IT, Gedung Granadi Lt. 7 & 8, Jalan Rasuna Said Kav. X-1 Nomor 8 - 9, Kuningan Timur, Jakarta Selatan, 12950;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42256/PP/M.III/13/2013 tanggal 15 Januari 2013 yang telah berkekuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

## A. Pemenuhan Ketentuan Formal:

Persyaratan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002:

Surat Banding diajukan terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP- 1020/ WPJ.07/2010 yang diterbitkan tanggal 18 Oktober 2010, sehingga masih dalam jangka waktu 3 bulan;

Persyaratan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002:

Pemohon telah melakukan pembayaran sebesar Rp 4.132.500.000 pada tanggal 14 Januari 2011;

## B. Material Banding:

Bahwa Pemohon tidak dapat menerima penghitungan Pemeriksa atas objek PPh Pasal 26 ayat (4) sebesar Rp 41.320.756.425,00;

1. Bahwa berdasarkan Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan Nomor : 00010/204/06/081/09 tanggal 21 Oktober 2009 Tahun Pajak 2006 a.n. Pemohon Banding (NPWP.01.070.448.4-081.000) penghitungan Pemeriksa atas objek PPh. Pasal 26 ayat (4) sebesar Rp 41.320.756.425,00 adalah karena merupakan laba usaha BUT setelah dikurangi pajak terutang Pasal 26 ayat (4) sebesar 20% yang dihitung dari :

Penghitungan objek PPh Pasal 26 ayat (4):

Penghasilan Kena Pajak	Rp 59.004.652.025,00
Dikurangi PPh BUT	Rp 17.683.895.600,00
Objek PPh Pasal 26 ayat (4)	Rp 41.320.756.425,00

2. Bahwa Pemohon tidak dapat menerima penghitungan Pemeriksa tersebut karena Pemohon berpendapat:

- a. Secara yuridis tidak ada hubungan efektif antara Pemohon Banding dengan penjualan kapal MT. Sad Samudera, sehingga Laba penjualan kapal tersebut bukan merupakan penghasilan BUT. Alasan ini telah Pemohon uraikan dalam permohonan banding atas PPh. Badan Tahun Pajak 2006;
- b. Bahwa sekiranya memang ada hubungan efektif antara BUT dengan penjualan kapal MT.Sad Samudera, maka penghitungan objek PPh Pasal 26 ayat (4) harus dihitung kembali sesuai dengan penghitungan atas Laba Kena Pajak PPh Badan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang benar;



Bahwa kalau betul demikian maka perhitungan objek PPh Pasal 26 ayat (4) menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak	Rp. 3.882.252.000
PPh terutang =	<u>Rp. 1.147.175.600</u>
Objek PPh. Pasal 26 ayat (4)	Rp. 2.735.076.400
PPh. terutang	Rp. 547.015.280

Bahwa untuk melengkapi permohonan banding ini, bersama ini Pemohon lampirkan fotocopy Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1020/WPJ.07/2010 tanggal 18 Oktober 2010 dan SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2006 Nomor: 00010/204/06/081/09 tanggal 21 Oktober 2009 serta bukti pembayaran 50% pajak terutang sebesar Rp 4.132.500.000,00;

Bahwa dengan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut di atas, besar harapan Pemohon agar Majelis dapat menerima permohonan banding Pemohon serta mengambil putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42256/PP/M.III/13/2013 tanggal 15 Januari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1020/WPJ.07/2010 tanggal 18 Oktober 2010, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor : 00010/204/06/081/09 tanggal 21 Oktober 2009, NPWP 01.070.448.4-081.000, Jenis Usaha : Persewaan Alat Transportasi, beralamat di C/O Humpus IT, Gedung Granadi Lt. 7 & 8, Jl. Rasuna Said Kav. X-1 No. 8-9, Kuningan Timur, Jakarta Selatan, 12950, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

DPP PPh Pasal 26 (4)	Rp 60.032.677,00
PPh Terutang (20%)	Rp 12.006.536,00
Sanksi Administrasi:	
- Pasal 13 ayat (2) KUP	<u>Rp 5.763.137,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 17.769.673,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42256/PP/M.III/13/2013 tanggal 15 Januari 2013 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Februari 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 29 April 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 29 April 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 27 Juni 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.42256/PP/M.III/13/2013 tanggal 15 Januari 2013 telah dibuat dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 42256/PP/M.III/13/2013 tanggal 15 Januari 2013 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) sebagai berikut :

*"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut: e). Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*



**II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;**

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42256/PP/M.III/13/2013 tanggal 15 Januari 2013, atas nama BUT. Genuine Maritime, Ltd. SA (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 06 Februari 2013 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 2013020600400007.
2. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42256/PP/M.III/13/2013 tanggal 15 Januari 2013 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh UU Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya-lah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

**III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;**

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

***Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp 41.320.756.425,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.***

**IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;**

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 42256/PP/M.III/13/2013, yang antara lain menyatakan sebagai berikut :

Halaman 22 Alinea ke-7:

*"Bahwa sesuai dengan pemeriksaan pada sengketa Pajak Penghasilan Badan Tahun 2006 Majelis berpendapat penjualan*





*Kapal MT Sad Samudera dari Genuine Maritime Ltd,S.A kepada PT Humpuss Intermoda, tidak terkait dengan perjanjian Charter atas kapal milik Genuine Maritime Ltd, S.A (Kapal MT Panca Samudera) dengan PT. Pertamina.”*

Halaman 23 Alinea ke-1 dan 2:

*“Bahwa karena transaksi penjualan Kapal MT Sad Samudera dari Genuine Maritime Ltd,S.A kepada PT Humpuss Intermoda adalah merupakan transaksi yang berbeda dengan transaksi sewa menyewa sehingga transaksi jual beli kapal tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan BUT Genuine Maritime Ltd,S.A, sehingga Majelis berpendapat dalam transaksi ini tidak terdapat hubungan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-undang Pajak Penghasilan,”*

*“Bahwa karena tidak adanya hubungan efektif sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 sehingga Majelis berpendapat atas penjualan kapal MT Samudera yang dilakukan oleh Genuine Maritime Ltd,S.A Panama tidak dapat ditarik sebagai penghasilan Pemohon Banding.”*

2. Bahwa ketentuan dalam UU Pengadilan Pajak antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 76:

*“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuksahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”*

Penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2:

*“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”*



Pasal 78:

*“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.”*

Penjelasan Pasal 78:

*“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”*

3. Bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPh) antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 4 Ayat (1) huruf a dan ayat (2):

- (1) *“Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan ke-mampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:*

*a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;”*

- (2) *“Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.”*

Pasal 5 Ayat (1), (2), dan (3):

- (1) *“Yang menjadi Objek Pajak bentuk usaha tetap adalah:*
- a. Penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai;*
- b. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia;*



- c. *Penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau di peroleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.”*
- (2) *“Biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c boleh dikurangkan dari penghasilan bentuk usaha tetap.”*
- (3) *“Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap:*
- a. *Biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap, yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;*
  - b. *Pembayaran kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya adalah:*
    - 1) *Royalti atau imbalan lainnya sehubungan penggunaan harta, paten, atau hak-hak lainnya;*
    - 2) *Imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya;*
    - 3) *Bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan;*
  - c. *Pembayaran sebagaimana tersebut pada huruf b yang diterima atau diperoleh dari kantor pusat tidak dianggap sebagai Objek Pajak, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan.”*

Pasal 16 ayat (3):

*“Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e.”*

Pasal 26 Ayat (4):

- (4) *“Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenakan pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.”*

4. Bahwa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 113/KMK.03/2002 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 Ayat (1)

*“Atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari suatu bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia dikenakan pajak sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.”*

Pasal 4:

*“Dalam hal perusahaan induk dari Wajib Pajak BUT adalah penduduk dari negara yang telah mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, maka besarnya tarif untuk penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebagaimana ditentukan dalam P3B tersebut.”*

Pasal 5:

*“Dalam hal penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak BUT dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, maka dasar pengenaan PPh Pasal 26 ayat (4) adalah Penghasilan Kena Pajak yang dihitung berdasarkan pembukuan yang sudah di koreksi fiskal dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang bersifat final.”*

5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dari proses pemeriksaan hingga proses sidang banding di Pengadilan Pajak, dapat diketahui dokumen dan fakta-fakta sebagai berikut:
  - 5.1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Dasar Pengenaan Pajak Pasal 26 ayat (4) yang berkaitan dengan penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak atas Laba setelah Pajak dari BUT (*Branch Profit Tax*).
  - 5.2. Bahwa Heritage Maritime Ltd. S.A. merupakan perusahaan yang didirikan di Panama (tidak punya P3B dengan Indonesia) pada tanggal 08 Oktober 1991, sahamnya 100% dimiliki oleh

Halaman 9 dari 19 halaman. Putusan Nomor 102/B/PK/PJK/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. yang pada tanggal 29 Oktober 1991 menandatangani kontrak Long Term Time Charter Full Manned Basis dengan PT Pertamina (Persero) untuk jangka waktu yang berakhir pada tanggal 23 Juni 2007 (Amandement Nomor 4). Pada tahun 1996, sahamnya diakuisisi oleh Humpuss Sea Transport Ltd (Singapore), yaitu perusahaan yang sahamnya 100% dimiliki oleh PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.

- 5.3. Bahwa koreksi positif DPP PPh Pasal 26 ayat (4) dilakukan karena terkait dengan penghitungan Penghasilan Kena Pajak dalam sengketa PPh Badan akibat adanya koreksi Penghasilan Netto sebesar Rp58.936.966.598,00 yang dilakukan karena terdapat penjualan aktiva tetap berupa Kapal MT Sad Samudra yang dijual kepada PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. senilai USD11,995,000 yang belum dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam SPT Tahunan PPh Badan 2006.
- 5.4. Bahwa Memorandum of Agreement (MOA) jual beli kapal antara Genuine Maritime Ltd. SA yang diwakili oleh Bagoes Krisnamoerti (pihak penjual) dengan PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. yang diwakili oleh Teguh Arya Putra (pihak pembeli) atas sebuah kapal bernama MT Sad Samudra buatan Ishikawajima Harima Heavy Industries Co Ltd tahun 1993 yang berukuran: 23,188 Ton dengan nomor Register : 21077-93-C dengan harga USD11,995,000. Jual beli kapal tersebut berlaku efektif pada tanggal Protocol of Delivery and Acceptance yaitu tanggal 8 Oktober 2006. Adapun saat terjadinya penjualan, kapal MT Sad Samudra masih disewakan kepada PT Pertamina (Persero) sesuai dengan *Amandement No. 4 The Long Term Time Charter Party* yang jatuh tempo pada tanggal 10 Oktober 2007;
- 5.5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 26 ayat (4) UU PPh, maka keuntungan dari penjualan / pengalihan aktiva tetap berupa Kapal MT Sad Samudra merupakan penghasilan BUT Genuine Maritime, Ltd. SA.

Halaman 10 dari 19 halaman. Putusan Nomor 102/B/PK/PJK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.6. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas penjualan kapal MT Sad Samudera berpendapat sebagai berikut:

- Secara yuridis tidak ada hubungan efektif antara Pemohon Banding dengan penjualan kapal MT Sad Samudera, sehingga Laba penjualan kapal tersebut bukan merupakan penghasilan BUT. Alasan ini telah Pemohon uraikan dalam permohonan banding atas PPh Badan Tahun Pajak 2006;
- Bahwa sekiranya memang ada hubungan efektif antara BUT dengan penjualan kapal MT Sad Samudera, maka penghitungan objek PPh Pasal 26 ayat (4) harus dihitung kembali sesuai dengan penghitungan Laba Kena Pajak PPh Badan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang benar;

Bahwa kalau betul demikian maka perhitungan objek PPh Pasal 26 ayat (4) menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak	Rp	3.882.252.000,00
PPh terutang	Rp	1.147.175.600,00
Objek PPh Pasal 26 ayat (4)	Rp	2.735.076.400,00
PPh terutang	Rp	547.015.280,00

5.7. Bahwa Kapal Sad Samudra dibeli 4 November 1991 oleh Genuine Maritime Ltd. S.A. karena adanya Time Charter Contract dengan Pertamina pada 29 Oktober 1991. Sedangkan BUT secara formal terdaftar/terbentuk di Indonesia pada 01 Juli 1993 karena adanya kapal yang digunakan oleh Pertamina di Indonesia. Hal ini berarti bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ada karena adanya kapal Sad Samudra yang dicarter oleh Pertamina, atau berarti bahwa tanpa adanya kapal Sad Samudra yang dicarter oleh PT Pertamina (Persero) maka tidak akan ada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan efektif antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan kapal Sad Samudra.



- 5.8. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa aktiva kapal tersebut bukanlah aktiva BUT sehingga atas keuntungan dari penjualan/pengalihan aktiva kapal tersebut bukan merupakan penghasilan BUT tidak dapat diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf c UU PPh dan berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa terdapat hubungan efektif antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan kapal Sad Samudra. Dengan demikian atas penghasilan dari penjualan harta di Indonesia dalam hal ini penjualan kapal Sad Samudra menjadi objek penghasilan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:
- 6.1. Bahwa Kapal Sad Samudra dibeli 4 November 1991 oleh Genuine Maritime Ltd. S.A. karena adanya kontrak Long Term Time Charter Full Manned Basis dengan PT Pertamina (Persero) untuk jangka waktu yang berakhir pada tanggal 23 Juni 2007 (*Amandement* Nomor 4).
- 6.2. BUT Genuine Maritime, Ltd. SA secara formal terdaftar/terbentuk di Indonesia pada 01 Juli 1993 karena adanya kapal yang digunakan oleh Pertamina di Indonesia berdasarkan kontrak *a quo*. Hal ini berarti bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ada karena adanya kapal Sad Samudra yang dicarter oleh Pertamina, atau berarti bahwa tanpa adanya kapal Sad Samudra yang dicarter oleh PT Pertamina (Persero) maka tidak akan ada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di Indonesia. Oleh karena itu disimpulkan bahwa terdapat hubungan efektif antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan kapal Sad Samudra.
- 6.3. Bahwa terkait dengan sengketa Pajak Penghasilan Badan Tahun 2006 (Put-42255/PP/M.III/15/2012 tanggal 15 Januari 2012) yang juga diajukan Permohonan Peninjauan Kembali, secara garis besar dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :



- a. Bahwa berdasarkan *Memorandum of Agreement* tanggal 28 Agustus 2006 dan *Commercial Invoice* tanggal 10 Oktober 2006 diketahui bahwa jual beli kapal Sad Samudra dilakukan antara Genuine Maritime Ltd. dengan PT Humpuss Intermoda Transportasi dengan harga sebesar USD11,995,000.
- b. Bahwa atas transaksi tersebut di atas maka proses pembuktian perlu dilakukan dalam persidangan untuk mengetahui substansi pokoknya dalam menentukan apakah penghasilan Netto atas keuntungan penjualan kapal tersebut merupakan penghasilan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atau bukan yaitu atas ada tidaknya hubungan efektif antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai BUT dengan kapal MT Sad Samudra. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 76 UU Pengadilan Pajak bahwa wewenang majelis untuk menentukan pembuktian terkait dengan dokumen dan bukti yang diserahkan.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf c UU PPh yang menyebutkan : "*yang menjadi Objek Pajak bentuk usaha tetap adalah: Penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.*", maka dapat dibuktikan bahwa penghasilan atas transaksi penjualan kapal tersebut diterima kantor pusat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan terdapat hubungan efektif antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai BUT dengan aktiva yang memberikan penghasilan yaitu kapal sebagai berikut:
  - Bahwa transaksi penjualan kapal antara Wajib Pajak Luar Negeri (Genuine Maritime Ltd. S.A.) dengan Wajib Pajak Dalam Negeri (PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.) terjadi di Indonesia dimana atas penjualan kapal tersebut BUT Genuine Maritime Ltd. S.A. menerima penghasilan yang bersumber di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia. Atas penghasilan tersebut, Pasal 5 ayat (1) huruf c UU PPh mengatribusikan penghasilan sebagaimana disebut dalam Pasal 26 yang diperoleh kantor pusat dari sumber di Indonesia kepada BUT. Dengan demikian syarat pertama berupa "penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat" telah terpenuhi.

- Bahwa terhadap hal tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sependapat dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dimana diketahui fakta tersebut berasal dari penjelasan tertulis Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Majelis Hakim III tanggal 11 Oktober 2011 yang menyebutkan bahwa "Ketentuan Pasal 26 ayat (2) tidak mensyaratkan adanya hubungan efektif, seluruh penghasilan dari penjualan harta baik oleh Wajib Pajak yang tidak ada BUT maupun oleh Wajib Pajak yang ada BUT dikenakan pajak di Indonesia. Perbedaannya untuk Wajib Pajak yang tidak ada BUT di Indonesia terkena pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20% x perkiraan penghasilan neto dan bersifat final sedangkan untuk Wajib Pajak yang ada BUT di Indonesia penghasilan netto nya dianggap penghasilan BUT terkena tarif umum dan tidak final.
- Bahwa pembuktian adanya hubungan efektif antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai BUT dengan kapal MT Sad Samudra dapat dilihat sejak kapal tersebut disewa/dicharter oleh PT Pertamina mulai tahun 1991. BUT Genuine Maritime Ltd. S.A. muncul baik secara formal maupun operasional karena adanya kapal MT Sad Samudra yang disewakan tersebut atau dengan kata lain tanpa adanya kapal MT Sad Samudra yang di-charter oleh PT Pertamina maka tidak akan ada BUT Genuine Maritime Ltd. S.A. di Indonesia.
- Bahwa di samping itu, hubungan efektif juga tampak pada data Surat Pemberitahuan Masa PPN milik

Halaman 14 dari 19 halaman. Putusan Nomor 102/B/PK/PJK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang seluruh penghasilannya / penyerahannya berasal dari hasil charter kapal MT Sad Samudra oleh PT Pertamina.

- Bahwa adapun saat terjadinya penjualan tanggal 28 Agustus 2006, kapal MT Sad Samudra masih disewakan kepada PT Pertamina (Persero) sesuai dengan Amandement No. 4 *The Long Term Time Charter Party* yang jatuh tempo pada tanggal 10 Oktober 2007 sehingga tidak benar apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan kapal dijual pada saat masa sewa/charter telah berakhir.

6.4. Dengan adanya hubungan efektif antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan kapal Sad Samudra, maka atas keuntungan dari penjualan/pengalihan aktiva kapal *a quo* telah memenuhi syarat untuk diakui sebagai penghasilan bagi BUT Genuine Maritime, Ltd. SA sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 26 ayat (4) UU PPh.

6.5. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah keliru dalam menafsirkan pengertian hubungan efektif (tertuang di halaman 20 alinea 3 Putusan Pengadilan *a quo*) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c UU PPh.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak diatur bahwa, *"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim. Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."*

8. Bahwa dengan demikian putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi DPP PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp41.320.756.425,00 adalah tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 26 ayat (4) UU PPh juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 113/KMK.03/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Perlakuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpajakan Atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap.

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* sepanjang mengenai sengketa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp41.320.756.425,00 tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.42256/PP/M.III/13/2012 tanggal 15 Januari 2012 menyangkut sengketa koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp41.320.756.425,00 harus dibatalkan.

**V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.42256/PP/M.III/13/2013 tanggal 15 Januari 2013 yang menyatakan:**

- Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1020/WPJ.07/2010 tanggal 18 Oktober 2010, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor : 00010/204/06/081/09 tanggal 21 Oktober 2009, NPWP : 01.070.448.4-081.000, Jenis Usaha : persewaan alat transportasi, beralamat di C/O Humpus IT, Gedung Granadi Lt. 7 & 8, Jalan Rasuna Said Kav. X-1 No. 8 - 9, Kuningan Timur, Jakarta Selatan, 12950, dengan perhitungan menjadi sebagaimana di atas adalah tidak benar serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 16 dari 19 halaman. Putusan Nomor 102/B/PK/PJK/2017



Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1020/WPJ.07/2010 tanggal 18 Oktober 2010, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor : 00010/204/06/081/09 tanggal 21 Oktober 2009, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.070.448.4-081.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp 17.769.673,00 adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp41.320.756.425,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berasal dari penjualan Kapal MT Sad samudera dari Gunuine Maritime Ltd, S.A. kepada Humpuss Intermoda adalah merupakan transaksi yang berbeda dengan transaksi sew a menyewa sehingga jual beli kapal tersebut tidak pernah ada sangkut pautnya dengan BUT Gunuine Maritime Ltd, S.A yang tidak memiliki hubungan efektif dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./Yosran, S.H., M.Hum.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP. : 19540827 198303 1 002